

# ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 PURWAKARTA

Ujang Cepi Barlian<sup>1\*</sup>, Raden Dewangga Tresna Erawan<sup>2</sup>, Lufi Ardiana<sup>3</sup>, Yuniawati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Nusantara Bandung

Corresponding Author's e-mail : [ujangcepibarlian@uninus.ac.id](mailto:ujangcepibarlian@uninus.ac.id)<sup>1\*</sup>, [dewangga0511@gmail.com](mailto:dewangga0511@gmail.com)<sup>2</sup>, [ardianalufi3@gmail.com](mailto:ardianalufi3@gmail.com)<sup>3</sup>, [yuniawati.334@gmail.com](mailto:yuniawati.334@gmail.com)<sup>4</sup>

**ARMADA**  
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 8 August 2023

Page: 832-837

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i8.744>

#### Article History:

Received: July, 23 2023

Revised: August, 01 2023

Accepted: August, 03 2023

**Abstract** : In order to improve the quality of education which cannot be separated from the need for funding, the Provincial Government of West Java launched a policy of providing Regional Education Operational Assistance (BOPD) as part of its efforts to provide education for the community. This policy had an impact on stopping the collection of student monthly fees (IBPD) so that several high schools experienced difficulties financing school operations. The objectives of this study were: (1) To find out the implementation of Regional Education Operational Assistance (BOPD) of the West Java Provincial Government in education units, (2) To find out the impact of stopping the collection of student monthly fees (IBPD) for education units, (3) To know the efforts of education units in managing Regional Education Operational Assistance (BOPD). This study used a qualitative approach with case study design. While the data collection techniques used include: (1) interviews, (2) observation, and (3) documentation study. Data processing techniques using observation (observation) and interviews (interview). While the data validity technique uses triangulation and data checking. The results show that: (1) The use of the BOPD budget is used to fulfill 8 (eight) National Education Standards that have not been funded by BOS funds as stated in the RKAS for the 2022-2023 school year, (2) With the termination of the Student Monthly Fee (IBPD) at SMA Negeri 1 Purwakarta, it has an impact on slowing down the fulfillment of 8 (eight) national education standards. (3) Principals as financing managers need to implement appropriate strategic management so that the 8 (eight) national education standards are met.

**Keywords** : Education Funding, Regional Education Operational Assistance (BOPD), Quality of Education.

**Abstrak** : Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik tidak terlepas dari kebutuhan pembiayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) sebagai bagian upayanya dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan ini berdampak pada penghentian pungutan iuran bulanan peserta didik (IBPD) sehingga beberapa SMA mengalami kesulitan pembiayaan operasional sekolah. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui implementasi Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Pemerintah Provinsi Jawa

Barat pada satuan pendidikan, (2) Untuk mengetahui dampak penghentian pungutan iuran bulanan peserta didik (IBPD) bagi satuan pendidikan, (3) Untuk mengetahui upaya satuan pendidikan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) studi dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi dan pengecekan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan anggaran BOPD dimanfaatkan untuk memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang belum terbiayai oleh dana BOS sebagaimana tercantum dalam RKAS tahun pelajaran 2022-2023, (2) Dengan diberhentikannya Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) di SMA Negeri 1 Purwakarta berdampak pada melambatnya pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan. (3) Kepala sekolah sebagai manajer pembiayaan perlu menerapkan manajemen strategik yang tepat agar 8 (delapan) standar nasional pendidikan tetap terpenuhi.

**Kata Kunci :** Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), Mutu Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan.

## PENDAHULUAN

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan majunya suatu negara. Dampak pembangunan pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang akan berperan pada semua sektor pembangunan negara. Berlangsungnya pembangunan di bidang pendidikan tidak lepas dari anggaran pendidikan. Pasal 11 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Dalam upaya mewujudkan peran pemerintah untuk memfasilitasi terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan beberapa jenis bantuan kepada satuan pendidikan untuk mendukung terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) berupa pemberian dana kepada SMA/SMK swasta dan Madrasah Aliyah (MA), honor bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS. Selain itu sebagai upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memerankan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan sejak tahun pelajaran 2019-2020 dimulai kebijakan pelarangan adanya iuran bulanan peserta didik (IBPD) pada satuan pendidikan dan sebagai gantinya diluncurkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

Pasca Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) diluncurkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan ditiadakannya iuran bulanan peserta didik (IBPD) banyak SMA Negeri di Jawa Barat yang mengalami kesulitan keuangan untuk pengembangan dan pembiayaan operasional sekolah secara optimal. Permasalahan ini terjadi karena Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) belum mampu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah yang sebelumnya dipenuhi melalui iuran bulanan peserta didik (IBPD).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang analisis kebijakan bantuan operasional pendidikan daerah (BOPD) sebagai upaya pemerintah provinsi Jawa Barat menyelenggarakan pendidikan yang merata sehingga diharapkan dapat menghasilkan formulasi yang ideal untuk pemenuhan biaya operasional pendidikan.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada satuan pendidikan? (2) Bagaimana dampak penghentian pungutan iuran bulanan peserta didik (IPBD) bagi satuan pendidikan? (3) Bagaimana upaya satuan pendidikan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD)?

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka peneliti mengungkapkan batasan masalah sebagai berikut: (1) implementasi Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada satuan pendidikan. (2) dampak penghentian pungutan iuran bulanan peserta didik (IPBD) bagi satuan pendidikan. (3) upaya satuan pendidikan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).

Pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), mutu pendidikan.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki salah satu langkah strategisnya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Salah satu kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), adapun dampak dari diluncurkan kebijakan tersebut yaitu dihentikannya Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) oleh satuan pendidikan.

Dengan dihentikannya Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) berdampak beragam pada manajemen pembiaayaan satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan yang memungut IBPD lebih besar dari BOPD mengalami defisit anggaran pada penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sehingga banyak sekali program-program kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan bagi satuan pendidikan yang sebelumnya memungut IBPD lebih kecil dari BOPD akan banyak mendapatkan keuntungan atau keleluasaan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

SMA Negeri 1 Purwakarta merupakan sekolah yang pernah melaksanakan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), sebagai sekolah RSBI SMA Negeri 1 Purwakarta sangat banyak sekali melaksanakan program-program kegiatan untuk meraih sekolah berkualitas standar internasional, namun dengan diluncurkannya kebijakan pemberhentian Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) sebagai dampak Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak program-program kegiatan untuk mewujudkan sekolah bertaraf internasional tidak dapat terlaksana karena berkurangnya anggaran yang tersedia dalam RKAS, sehingga hal ini menjadi sebuah kemunduran.

Mutu dalam pendidikan dapat dilihat dari segi relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, dapat tidaknya lulusan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya bahkan sampai memperoleh suatu pekerjaan yang baik, serta kemampuan seseorang di dalam mengatasi persoalan hidup. Mutu pendidikan dapat ditinjau dari kemanfaatan pendidikan bagi individu, masyarakat dan bangsa atau Negara. Secara spesifik ada yang melihat mutu pendidikan dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang omu social, termasuk juga ilmu Pendidikan. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry*

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Suharsaputra, 2012:181).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013:24). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penelitian ini akan menggambarkan suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta pada objek yang diteliti, untuk kemudian dianalisis sehingga pada akhirnya dihasilkan suatu kesimpulan.

Teknik dan instrumen pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Mengobservasi kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) di SMA Negeri 1 Purwakarta, (2) Wawancara kepada responden mulai dari kepala sekolah, guru, bendahara. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi tambahan tentang kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) di SMA Negeri 1 Purwakarta., dan (3) Dokumentasi yang akan dipelajari adalah buku kas umum (BKU), aplikasi keuangan BOPD.

(1) Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam melaksanakan penelitian. Langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu membuat rancangan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka selanjutnya peneliti menghubungi subjek penelitian yaitu SMA Negeri 1 Purwakarta untuk meminta izin melakukan penelitian kepada kepala sekolah. Pada tahap persiapan ini juga penulis mempersiapkan lembar observasi dan wawancara. (2) Tahap pelaksanaan adalah tahap penggalan informasi data secara mendalam dari pihak-pihak terkait. Untuk keperluan informasi tambahan peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru, bendahara dan tenaga kependidikan agar informasi yang masih kurang didapat melalui observasi dapat lebih tergali. Setelah data yang diperlukan terkumpul, untuk selanjutnya dilakukan analisis data. (3) Tahap akhir peneliti melakukan pengecekan kebenaran informasi tujuannya yaitu untuk memastikan informasi yang didapat melalui observasi dan wawancara sudah dapat menjawab dari rumusan masalah penelitian.

(1) Triangulasi data dengan sumber lainnya berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif, (2) *Member Check* yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

SMA Negeri 1 Purwakarta sebagai satuan pendidikan milik pemerintah memiliki sumber-sumber keuangan untuk penyelenggaraan operasional pendidikannya berupa: (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (2) Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (3) Dana Komite Sekolah yang bersumber dari masyarakat berupa: (a) Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD), (b) Sumbangan pendidikan. Dari semua sumber dana pendidikan tersebut dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan peran dalam menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas. Penyaluran BOPD dilakukan secara bertahap berdasarkan pada laporan pertanggungjawaban dan ditransfer langsung ke rekening satuan pendidikan.

Penggunaan anggaran BOPD dimanfaatkan untuk memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang belum terbiayai oleh dana BOS sebagaimana tercantum dalam RKAS SMA Negeri 1 Purwakarta tahun pelajaran 2022-2023 berikut ini: (1) Pengembangan standar proses berupa pengadaan alat pembelajaran, (2) Pengembangan standar sarana dan prasarana berupa pengadaan alat-alat komputer, pemeliharaan ruang kelas, pemeliharaan taman dan lapangan, pengadaan komputer, belanja modal seperti: pompa, alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat kantornya, mebel, alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga, peralatan studio video dan film, peralatan cetak dan alat kedokteran umum, (3) Pengembangan standar

pembiayaan berupa belanja makanan dan minuman rapat, pembayaran langganan internet, pembayaran PDAM, belanja ATK sekolah, pengisian tabung gas, Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor dan alat listrik, belanja jasa pendidik, administrasi, kebersihan, keamanan, penyelenggara acara, biaya perjalanan dinas wali kelas untuk monitoring siswa, dinas dalam provinsi dan lokal kabupaten, dan belanja bahan- bahan/bibit tanaman. Semua penggunaan anggaran tersebut dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

Tujuan dari kebijakan diluncurkannya Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yaitu untuk membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD), sebelum tahun pelajaran 2019- 2020 atau sebelum diluncurkannya BOPD di SMA Negeri 1 Purwakarta masih berlaku Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan sumbangan dana pendidikan dari orang tua siswa peserta didik sebesar Rp. 3.500.000, - (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Mulai tahun pelajaran 2020-2021 Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) dan sumbangan dana pendidikan dari orang tua ditiadakan, sebagai gantinya yaitu diluncurkannya program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Penghentian pungutan Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) tersebut dilaksanakan tanpa ada aturan yang jelas tentang pelarangan pungutan Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) seperti yang diutarakan oleh Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) dalam <https://pasjabar.com/2021/09/23/iwan-emil-jangan-lisan-larang-pungutan-sekolah-harus-ada-pergubnya/>, ketua FAGI Iwan Hermawan mengatakan bahwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan pada Lampiran Undang-undang tersebut membagi urusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga bisa melakukan diskresi terhadap atauran-aturan sebelumnya yang ambigu berdasarkan Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat (9) Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang- undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Aturan yang diharapkan tersebut diantaranya mengatur melarang atau memperbolehkan adanya pungutan pada SMA/SMK/SLB di Jawa Barat, tidak cukup hanya pernyataan lisan gubernur di media masa atau APH gunakan landasan penyelenggaraan pendidikan dasar untuk pendidikan menengah untuk klaifikasi pungutan ke sekolah-sekolah,” terangnya.

Sebab saat ini, lanjut Iwan belum ada regulasi yang mengatur larangan pungutan bagi pendidikan menengah. Sehingga masalah pendanaan ini menjadi polemik di lapangan karena tidak ada kepastian hukum.

Menurut Kepala SMA Negeri 1 Purwakarta Dra. Hj. Titin Kuraesin, M.Pd. kebijakan penghentian pungutan Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) memang tidak ada dasar hukum yang melarangnya, penghentian pungutan didasarkan pada himbauan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai dampak diluncurkannya program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan diberhentikannya Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) di SMA Negeri 1 Purwakarta berdampak pada melambatnya pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, karena pelaksanaan beberapa kegiatan tidak berjalan dengan maksimal terutama kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya tidak dapat dipenuhi oleh anggaran BOPD. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya sumber pendapatan sekolah yang berasal dari masyarakat berupa Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) dan sumbangan dana pendidikan seperti pada Rencana Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) tahun pelajaran 2019- 2020 sejumlah Rp. 3.575.040.000, - (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Dari jumlah dana yang bersumber dari masyarakat tersebut tidak sepadan dengan anggaran biaya yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui program Bantuan Operasional Peserta Didik (BOPD) seperti pada Rencana Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) tahun pelajaran 2020-2021 dana BOPD yang diterima oleh SMA Negeri 1 Purwakarta sebesar Rp. 2.406.745.000, - (dua milyar empat ratus enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dari dana BOPD yang diterima tersebut tentu saja mengalami defisit dibandingkan dengan RAKS tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.168.295.000, - (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Kepala sekolah sebagai manajer pembiayaan perlu menerapkan manajemen strategik yang tepat agar 8 (delapan) standar nasional pendidikan tetap terpenuhi, adapun kebijakan strategik yang diambil kepala sekolah untuk mengatasi defisit anggaran tersebut diantaranya yaitu: (1) Penyesuaian tunjangan kinerja dan jabatan pegawai, pembiayaan ini sebelumnya bersumber dari IBPD dan sumbangan pendidikan namun pada alokasi BOPD tidak diperkenankan sehingga sudah tidak dapat direalisasikan lagi, (2) Memprioritaskan pembangunan fisik yang lebih urgent dan menunda pembangunan fisik lainnya pada anggaran selanjutnya untuk tetap memenuhi peningkatan mutu pembelajaran, (3) Tetap meningkatkan mutu pelayanan pembelajaran melalui peningkatan SDM pendidik dan tenaga pendidikan.

Lebih aktif dalam mencari peluang-peluang untuk mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan mutu melalui program-program Kementerian Pendidikan dan Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diimplementasikan untuk memenuhi pembiayaan yang belum terbiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam upaya pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, (2) Dampak dari kebijakan peluncuran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yaitu dihentikannya Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) dan sumbangan pendidikan dari orang tua peserta didik, sehingga potensi pembiayaan dari masyarakat sudah tidak dapat diserap lagi. Kondisi ini berpengaruh terhadap berkurangnya pemasukan anggaran pembiayaan satuan pendidikan. Namun sampai saat ini tidak ada payung hukum dari penghentian Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) dari pemerintah. Satuan pendidikan tetap berupaya memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan dengan menerapkan manajemen strategik dalam mengatasi pengurangan (defisit) sumber pembiayaan pendidikan.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu menerbitkan landasan hukum yang jelas tentang Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) dan sumbangan pendidikan dari masyarakat, (2) Dengan dihentikannya Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) dan sumbangan pendidikan dari masyarakat sekolah tidak mengurangi mutu pembelajaran namun tetap meningkatkan 8 (delapan) standar pendidikan dengan memanfaatkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyama, Fajri. "Unsur Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 675–695.
- Fatah, Nanang. "Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris." *Jurnal Pendidikan Dasar*; no. 9 (2008).
- <https://pasjabar.com/2021/09/23/iwan-emil-jangan-lisan-larang-pungutan-sekolah-harus-ada-pergubnya/>

- Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengan Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Oktaviana & Handayani, 2019, "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SDN Sawahan I/340 Surabaya", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8 No.2 (2019)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Sanusi, Ahmad. 2015. *Sistem Nilai*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Sugiyono. 2017. *METODE PENELITIAN: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional